

## **Tugas dan Fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung**

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kecamatan Ujungberung Kota Bandung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.